

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah tahap yang penuh dengan perubahan besar baik dari segi psikologis, biologis, maupun fisiologis. Selama tahap ini, individu mengalami berbagai transisi yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan mereka, yang sering kali mengarah pada munculnya perasaan bingung, keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Beberapa remaja dapat melewati perubahan-perubahan ini dengan lancar sementara yang lainnya menghadapi kesulitan atau hambatan dalam proses tersebut (Hartini, 2017:27)

Pada masa remaja individu mengalami berbagai perubahan yang dapat mendorong mereka untuk berperilaku baik maupun buruk. Perubahan tersebut sering kali menjadi faktor yang membuat remaja mudah terjerumus ke dalam kenakalan (Tianingrum & Nurjannah, 2020:275). Remaja dengan segala karakteristik dan sistem nilai yang dimilikinya seringkali menampilkan perilaku yang dinilai negatif oleh masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Perilaku tersebut dapat berupa kenakalan ringan maupun tindakan yang mengarah pada perilaku kriminal. Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, merasa cemas menghadapi fenomena ini. Selain itu, ancaman yang muncul dari media, seperti tayangan kekerasan, pornografi, dan pornoaksi, semakin memperburuk situasi. Kekhawatiran terbesar yang menjadi fokus perhatian banyak pihak saat ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja yang dianggap sebagai masalah serius yang harus segera ditangani. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa usia pelaku tindak

kriminal semakin muda (Arifin, 2016:288).

Perilaku kriminal pada remaja adalah masalah penting yang dihadapi oleh berbagai negara. Kerusakan pada generasi muda tidak hanya membahayakan stabilitas sosial, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masa depan suatu negara. Beberapa faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku yang melanggar norma sosial antara lain adalah disiplin yang keras, pengawasan orang tua yang kurang, dan kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*). Perilaku kriminal remaja juga dapat dianggap sebagai akibat dari pendidikan yang kurang menekankan pada pembentukan karakter, penanaman nilai moral yang lemah, serta minimnya tanggung jawab sosial yang ditanamkan oleh orang tua (Syam et al., 2020:80).

Kriminalitas dipelajari dalam ilmu kriminologi yang melihat kecenderungan seseorang melakukan kejahatan dari berbagai perspektif seperti biologis dan sosiologis. Ilmu ini juga mengartikan kejahatan dalam dua cara yaitu yuridis (berdasarkan hukum) dan sosiologis (berdasarkan pengaruh masyarakat). Secara umum, pelaku kejahatan melakukannya karena mereka merasa kepuasan yang didapat dari perbuatan ilegal lebih besar dibandingkan jika mengikuti hukum yang berlaku (Purwanti & Widyaningsih, 2019:154).

Kasus kejahatan terhadap anak yang marak terjadi di negara Indonesia berupa tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pelecehan dan tindak kejahatan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindak kejahatan yang telah disebutkan, tindak kejahatan seksual yang memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan jiwa dan mental anak yang menjadi korban. Tindak kejahatan seksual terhadap anak adalah

suatu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak, sehingga mengindikasikan bahwa anak cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan dan sering merasa terabaikan keberadaannya oleh lingkungan (Mandagi et al., 2022:17).

Kejahatan bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan, dan siapa saja dapat terjerumus dalam tindakan kriminal. Kriminalitas tampaknya bisa dipelajari oleh individu terutama karena dorongan kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat ini, kejahatan yang terjadi dapat dianggap sebagai kriminalitas murni yang dilakukan oleh pelaku. Banyak pelaku yang sering menggunakan alasan kebutuhan hidup sebagai pembenaran dalam melaksanakan tindakannya (Unayah & Sabarisman, 2016:130).

Perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan gejala gangguan sosial yang bersifat patologis pada anak-anak dan remaja disebut *Juvenile delinquency*. Hal ini terjadi akibat adanya pengabaian sosial yang menyebabkan mereka mengembangkan perilaku menyimpang. Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin yang berarti anak-anak atau remaja yang mencirikan karakteristik khas pada masa muda dan periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari kata Latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan atau mengabaikan dan kemudian diperluas menjadi makna yang lebih negatif seperti jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat masalah, pengacau, teroris, atau bahkan durjana (Hardiyanto & Romadhona, 2018:27).

Tindak pelecehan seksual semakin meningkat dan menjadi persoalan serius di berbagai negara. Tindak pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja baik

perempuan maupun laki-laki, tanpa memandang usia dan dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, masyarakat, maupun ruang publik. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan tidak diinginkan oleh korban yang dapat menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, atau tersinggung. Tindak pelecehan seksual ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Ulfaningrum et al., 2021:198).

Pelecehan seksual pada dasarnya merujuk pada tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap perasaan malu, hina, tersinggung, marah, dan perasaan tidak nyaman lainnya. Tindakan ini dilakukan oleh satu orang atau lebih, dan biasanya tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti menggoda, memberikan komentar bernuansa seksual, humor yang bersifat pornografi, mencubit, mencolek, membelai, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, menyebutkan hal-hal yang bersifat seksual, melakukan intimidasi, hingga pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian (2024) mengenai pelaku yang terlibat dalam tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak :

Tabel 1.1 Jumlah kasus Tindak Kriminalitas 2022-2024

No	Tindak Kriminalitas	Tahun			Kasus
		2022	2023	2024	
1	Pencurian	10	2	1	13
2	Pelecehan Seksual	1	3	7	11
3	Pengeroyokan	1	-	-	1
4	Perampokan	2	1	-	3

5	Narkotika	3	3	4	10
6	Kriminal (Umum)	3	-	-	3
7	Senjata Api	-	5	-	5
8	Penganiayaan	1	2	1	4
9	Penggelapan	-	1	-	1
10	Pembakaran	1	-	-	1
Jumlah		22	17	13	52

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari dengan berbagai tindak pidana yang mereka lakukan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah narapidana anak tidak hanya satu jenis tindak pidana, melainkan beragam jenis kriminalitas. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang tercatat antara lain pencurian, pelecehan seksual, pengeroyokan, perampokan, narkotika, kriminal (umum), senjata api, penganiayaan, penggelapan, dan pembakaran. Dari keseluruhan kasus yang tercatat, kasus yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah tindak pidana pelecehan seksual, pada tahun 2022 tercatat hanya (1) namun menjadi (3) kasus pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak (7) kasus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mau salah satu Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 10:36 menyatakan angka kriminalitas yang dilakukan oleh remaja meningkat pada tahun 2024 serta Latar belakang pendidikan dan pekerjaan

orangtua sangat mempengaruhi tindak kriminalitas pada remaja terutama yang kondisinya kurang mampu dan akhirnya putus sekolah. Dari banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara bulian Kabupaten Batanghari beliau mengemukakan bahwa kasus perlindungan anak yang paling banyak. Salah satunya karna faktor lingkungan disekitar pelaku dan pengaruh teman sebaya.

Negara Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak telah mengatur perlindungan hukum melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang kemudian dilengkapi dengan berbagai peraturan lain sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk "menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera (Normaretha et al., 2025:77)

Kemudian juga peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MM salah satu komandan jaga di LPKA Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari pada hari sabtu 7 Desember 2024 pukul 10:50 menyatakan yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak kriminalitas adalah remaja yang mengalami trauma masa kecil seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua yang dapat membuat remaja mencari pengakuan diluar lingkungan keluarga dan seringkali pengaruh media sosial juga

berdampak terhadap remaja dengan melihat konten-konten sensitif dan dewasa sehingga menganggap perilaku tersebut normal.

Berikut tabel data pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak di LPKA Kelas II Muara bulian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja

Tahun	Nama	Usia	Tingkat Pendidikan	Nomor Putusan	Total Hukuman
2022	MR	20	SMA	2/PID.SUS-ANAK/2022/PN JMB	4 Tahun
	MDS	17	SMA	44/PID.SUS-ANAK/2022/PN JMB	1 Tahun 2 Bulan
	MRI	18	SMA	2253K/PID.SUS/2023	2 Tahun 6 bulan
2024	MM	19	SMA	2/PID.SUS-ANAK/2023/PN KLT	4 Tahun
	RAU	16	SMA	7/PID.SUS-ANAK/2024/PN JMB	1 Tahun 5 Bulan
	MR	17	SMA	5/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRL	3 Tahun 9 Bulan
	JRJ	19	SMA	3/PID.SUS-ANAK/2024/PN MRT	5 Tahun
	MYRA	18	SMA	8/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRL	1 Tahun 7 Bulan
	MA	18	SMA	7/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRL	2 Tahun 3 Bulan
	EP	15	SMP	7/PID.SUS-ANAK/2024/PN JMB	2 Tahun
	FA	18	SMA	10/PID SUS-ANAK/2024/PN.TJT	4 Tahun

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

Berdasarkan tabel tersebut bahwa remaja pelaku tindak pidana pelecehan seksual sedang menjalani masa hukuman atau rehabilitasi di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya diperbolehkan jika anak tersebut berusia minimal 14 tahun atau diduga terlibat dalam tindak pidana yang

ancaman hukumannya tujuh tahun penjara atau lebih (Nellyda et al., 2020:65).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Qurotul Ahyun et al., (2022), pelecehan seksual merupakan tindakan yang memiliki banyak faktor penyebab termasuk kondisi keluarga, lingkungan, dan faktor individu. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari keluarga tidak utuh, seperti broken home lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, lingkungan yang tidak sehat dan pengaruh teman sebaya juga berkontribusi pada meningkatnya risiko pelecehan seksual.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Fino Ardiansyah, Matsna Wilda Muqorona, Fariskha Yulfa Nurahma dan Muhammad Dodik Prasityoyang berjudul “Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja” dalam jurnal tersebut membahas strategi yang efektif untuk menangani pelecehan seksual pada remaja tetapi tidak dijelaskan secara rinci faktor remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan di dalam penelitian yang saya buat dijelaskan secara rinci faktor apa saja yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Dilihat dari *e-repository* Universitas Jambi dan *google scholar* tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang penyebab perilaku remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Hal ini menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian ini karena fokus pada faktor-faktor penyebab perilaku remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Urgensi dari penelitian ini karena meningkatnya tindak pidana pelecehan

seksual di kalangan remaja menjadi masalah yang perlu segera dianalisis, fenomena ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor penyebab yang perlu dipahami lebih mendalam. Dengan mengetahui penyebab perilaku kriminal tersebut, kita dapat merancang langkah-langkah yang bertujuan untuk membantu remaja yang terlibat dalam kriminalitas agar sembuh dan bisa beradaptasi kembali dengan masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membuat mereka kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih positif. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong remaja terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual, menyadari pentingnya permasalahan ini sangat diperlukan agar kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual, maka dapatlah kesimpulan untuk menarik judul penelitian **“Analisis Penyebab Perilaku Remaja Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menggariskan beberapa rumusan masalah utama dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku kriminal pada remaja, khususnya dalam konteks di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas mengenai pentingnya pengawasan serta komunikasi yang baik dalam keluarga untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal pada remaja.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter, nilai-nilai moral, serta pemahaman terhadap norma hukum.
- d. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek spesifik dari kriminalitas remaja, seperti pengaruh rehabilitasi atau efektivitas program pencegahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk perilaku remaja.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai berbagai factor keluarga, lingkungan, dan faktor pendidikan yang memengaruhi terbentuknya perilaku pada remaja, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan teori-teori dalam bidang kriminologi remaja.

c. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang kurikulum yang lebih terhadap isu sosial yang dihadapi oleh remaja, serta dalam mengembangkan program Pendidikan Kewarganegaraan yang fokus pada pencegahan tindak, pemahaman dan penguatan karakter. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung Prodi PPKn dalam berkontribusi pada pengembangan kebijakan.

d. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku tindak pidana pelecehan seksual remaja, baik yang berasal dari faktor internal seperti gangguan psikologis atau masalah emosional, maupun faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, lingkungan sosial, atau media. Dengan pemahaman mengenai penyebab utama perilaku remaja, pihak LPKA dapat menyusun

program pembinaan yang lebih terarah dan efektif, guna mencegah terjadinya perilaku serupa di masa depan.